



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA**

NOMOR : 1/HK.03.1-Kpt/5313/KPU-Kab/IV/2021

TENTANG

**BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA
TAHUN 2021**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi Kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata;

Mengingat :

1. Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan menteri dan Komunikasi dan Informatika Nomor 35 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan komisi Pemilihan umum (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 456);

7. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
10. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 1236);

Memerhatikan :

Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor : 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 Perihal
Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan
(Bakohumas).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Lembata yang selanjutnya disingkat Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata.

KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri dari Anggota yang membidangi Divisi sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat serta Sub Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata.

KETIGA :
Susunan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata terdiri dari :

a. Pembina :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata;
2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata;

- b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan umum Kabupaten Lembata;
- c. Ketua Pelaksana adalah Kasubag dan Koordinator dari Empat Sub Bagian yakni Sub Bagian Hukum, Sub Bagian Teknis, Sub Bagian Program dan Data, serta sub bagian Umum dan logistik.
- d. Anggota adalah Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata.

KEEMPAT : Biaya berkenan dengan diterbitkan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor : SP DIPA-076.01.2.658393/2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lewoleba
Pada tanggal 01 April 2021

KETUA
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lembata

ttd

ELIAS KALULI MAKING

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA
SEKRETARIS



JERMI ELIA DAVID LUASE

SALINAN

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Lembata

Nomor : 1/HK.03.1-Kpt/5313/KPU-Kab/IV/2021

Tentang : Badan Kordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lembata Tahun 2021

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Struktur	Ket
1.	Elias Kaluli Making	Ketua KPU (Divisi Keuangan Umum dan Logistik)	Pembina	
2.	Petrus Payong Pati, S.Fil	Anggota KPU (Divisi Data Pemilih)	Pembina	
3.	Bernabas Hapu Ndima Marak, S.Fil	Anggota KPU (Divisi Teknis)	Pembina	
4.	Hermanus Haron Tadon, S.Sos	Anggota KPU (Divisi Hukum)	Pembina	
5.	Idris Beda, S.Si	Anggota KPU (Divisi Sosialisasi, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat)	Pembina	
6.	Jermia Elia David Luase, S.IP	Sekretaris KPU	Ketua	
7.	Eduard Ola Bebe Gorantokan, S.Sos,M.Si	Kasubag Hukum dan Plt. Kasubag Teknis	Ketua Pelaksana	
8.	Ibrahim Siti Rahayu Lapaleng, A.Md	Koordinator Sub Bagian Umum	Koordinator	
9.	Lusia Peni Mudapue, A.Md	Staf	Koordinator	
10.	Silvester Pito, S.IP	Staf	Koordinator	
11.	Yohanes Ratu Karangora, S.IP	Staf	Koordinator	

12.	Yanuaris Juang Lajar	Staf	Anggota	
13.	Servasius Leo Doweng, SH	Staf	Anggota	
14.	Wilhelmus Peten Belle, S.Kom	Staf	Anggota	
15.	Geraldine Juliana Fransisca Bakir, ST	Staf	Anggota	
16.	Mariane S.T Lamawuran	Staf	Anggota	

Ditetapkan di Lewoleba
Pada tanggal 01 April 2021

KETUA
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lembata

Ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA
SEKRETARIS



JERMIA ELIA DAVID LUASE

ELIAS KALULI MAKING